



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 541, 2020

KEMENDAG. Pelaksanaan Pembangunan/
Revitalisasi. Sarana Perdagangan. Pasar Rakyat.
Gudang. Nonsistem. Resi Gudang Dana Tugas
Pembantuan. APBN TA 2020. Penugasan
Bupati/Wali Kota. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
41 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI
GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu mengubah alokasi daerah dan anggaran penerima Dana Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI
 KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN
 BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI
 GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS
 PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR
 RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PASAR RAKYAT PROTOTIPE

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Bireuen	D	Beuyot	4.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Bupati Tapanuli Tengah	D	Kamis	4.000.000.000
III	PROVINSI JAWA TENGAH			
	3. Bupati Klaten	D	Babad	4.000.000.000
IV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	4. Bupati Pasuruan	D	Gondang Wetan	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
V	PROVINSI SULAWESI UTARA			
5.	Bupati Minahasa Selatan	D	Tumpaan	4.000.000.000
TOTAL				20.000.000.000

PASAR RAKYAT NON PROTOTIPE

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
1.	Bupati Aceh Tenggara	-	Terutung Payung	2.500.000.000
2.	Bupati Aceh Barat Daya	-	Suak Setia II	3.000.000.000
3.	Bupati Aceh Selatan	-	Tapaktuan	3.000.000.000
4.	Bupati Aceh Tamiang	-	Pekan Seruway	3.000.000.000
5.	Bupati Aceh Utara	-	Krueng Geukuh	3.000.000.000
6.	Bupati Simeulue	-	Distribusi Kota Sinabang	3.000.000.000
7.	Bupati Aceh Singkil	-	Gosong Telaga	3.000.000.000
8.	Bupati Gayo Lues	-	Pajak Terpadu	3.000.000.000
9.	Wali Kota Banda Aceh	-	Ulee Lheue	3.000.000.000
10.	Wali Kota Subulussalam	-	Rundeng	3.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
11.	Bupati Simalungun	-	Dolok Panribuan	2.500.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	12. Bupati Nias Barat	-	Mandrehe	2.500.000.000
	13. Bupati Padang Lawas Utara	-	Trans Batang Pane III	3.000.000.000
	14. Wali Kota Gunungsitoli	-	Gunungsitoli Alo'oa	2.500.000.000
	15. Bupati Humbang Hasundutan	-	Doloksanggul	3.000.000.000
	16. Bupati Batu Bara	-	Inpres Tanjung Tiram	3.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	17. Bupati Dharmasraya	-	Koto Agung	2.500.000.000
	18. Bupati Pesisir Selatan	-	Lakitan	3.000.000.000
	19. Bupati Solok	-	Minggu Koto Gadang Guguk	2.500.000.000
	20. Bupati Pasaman	-	Inpres Tapus	3.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	21. Bupati Indragiri Hilir	-	Sungai Salak	2.500.000.000
	22. Bupati Rokan Hilir	-	Sinaboi	2.500.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	23. Bupati Natuna	-	Ranai	2.500.000.000
	24. Wali Kota Batam	-	Wan Sri Beni	2.500.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	25. Bupati Tanjung Jabung Barat	-	Parit Tiga	2.500.000.000
	26. Bupati Tebo	-	Sarinah Rimbo Bujang	2.500.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	27. Bupati Ogan Komering Ilir	-	Lubuk Seberuk	2.500.000.000
	28. Bupati Banyuasin	-	Karang Sari	2.500.000.000
	29. Bupati Empat Lawang	-	Belimbing	2.500.000.000
	30. Wali Kota Prabumulih	-	Gunung Ibul	2.500.000.000
	31. Wali Kota Lubuklinggau	-	Durian	2.500.000.000
	32. Wali Kota Palembang	-	Lemabang	2.500.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	33. Bupati Bengkulu Selatan	-	Kota Medan II	2.500.000.000
	34. Bupati Rejang Lebong	-	Daging	3.000.000.000
IX	PROVINSI LAMPUNG			
	35. Bupati Lampung Tengah	-	Trimurjo II	2.500.000.000
	36. Bupati Lampung Barat	-	Liwa	2.500.000.000
	37. Bupati Pesawaran	-	Sri Rejeki	2.500.000.000
X	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
	38. Bupati Bangka	-	Belinyu	3.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	39. Wali Kota Tangerang	-	Poris Indah	2.500.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	40. Bupati Cirebon	-	Sindangjawa	2.500.000.000
	41. Bupati Bogor	-	Cijeruk	2.500.000.000
	42. Bupati Karawang	-	Sumurgede	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	43. Bupati Kuningan	-	Cilimus	3.000.000.000
	44. Bupati Subang	-	Ampera Cikaum	2.500.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	45. Bupati Banyumas	-	Wangon	3.000.000.000
	46. Bupati Boyolali	-	Trantang	3.000.000.000
	47. Bupati Blora	-	Wulung	3.000.000.000
	48. Bupati Grobogan	-	Kuwu	3.000.000.000
	49. Bupati Jepara	-	Jepara II	3.000.000.000
	50. Bupati Sragen	-	Masaran	2.500.000.000
	51. Bupati Kudus	-	Pasar Baru	3.000.000.000
	52. Bupati Wonosobo	-	Wadaslintang	3.000.000.000
	53. Bupati Kebumen	-	Dorowati	2.500.000.000
	54. Bupati Banjarnegara	-	Klampok	2.500.000.000
	55. Bupati Pekalongan	-	Tanjung	2.500.000.000
	56. Bupati Temanggung	-	Pingit	3.000.000.000
	57. Bupati Cilacap	-	Kawunganten	3.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	58. Bupati Gunung Kidul	-	Munggi	3.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	59. Bupati Bondowoso	-	Prajekan	3.000.000.000
	60. Bupati Pacitan	-	Watupatok	3.000.000.000
	61. Bupati Lumajang	-	Candipuro	3.000.000.000
	62. Bupati Tulungagung	-	Ngunut	2.500.000.000
	63. Bupati Magetan	-	Maospati I	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	64. Bupati Pamekasan	-	Pakong	3.000.000.000
	65. Bupati Madiun	-	Mlilir	2.500.000.000
	66. Bupati Bangkalan	-	Klampis	3.000.000.000
	67. Bupati Trenggalek	-	Sukorame	3.000.000.000
	68. Wali Kota Madiun	-	Mojorejo	2.500.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	69. Bupati Tabanan	-	Pupuan	3.000.000.000
	70. Bupati Gianyar	-	Blahbatuh	2.500.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	71. Bupati Ende	-	Maurole	3.000.000.000
	72. Bupati Rote Ndao	-	Bulasangga	3.000.000.000
	73. Wali Kota Kupang	-	Naikoten	3.000.000.000
	74. Bupati Sumba Barat	-	Hoba Kalla	2.500.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	75. Wali Kota Bima	-	Konveksi Paruga	2.500.000.000
	76. Bupati Lombok Timur	-	Sembalun	2.500.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	77. Bupati Kayong Utara	-	Teluk Melano	2.500.000.000
	78. Bupati Kubu Raya	-	Desa Kuala II	2.500.000.000
	79. Wali Kota Pontianak	-	Puring II	2.500.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	80. Bupati Barito Selatan	-	Patas I	2.500.000.000
	81. Bupati Barito Utara	-	Ipu Tradisional	2.500.000.000
	82. Bupati Lamandau	-	Nanga Bulik II	2.500.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	83. Wali Kota Balikpapan	-	Blauran Klandasan	3.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	84. Bupati Tanah Bumbu	-	Sudan Raya	2.500.000.000
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	85. Wali Kota Tarakan	-	Boom Panjang	3.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	86. Wali Kota Manado	-	Malalayang	3.000.000.000
	87. Bupati Kepulauan Sangihe	-	Kampung Laine	3.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	88. Bupati Buol	-	Tayadun	3.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	89. Bupati Majene	-	Malunda	2.500.000.000
	90. Bupati Polewali Mandar	-	Tinambung	3.000.000.000
XXVII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	91. Bupati Luwu Utara	-	Kapidi	3.000.000.000
	92. Bupati Toraja Utara	-	Rantebua	2.500.000.000
	93. Bupati Kepulauan Selayar	-	Pasimasunggu Timur	2.500.000.000
	94. Bupati Wajo	-	Peneki	3.000.000.000
	95. Bupati Enrekang	-	Sudu	3.000.000.000
	96. Bupati Bulukumba	-	Bontonyeleng	3.000.000.000
	97. Wali Kota Parepare	-	Lakessi I	3.000.000.000
	98. Bupati Jeneponto	-	Tolo II	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	99. Bupati Sidenreng Rappang	-	Dongi	3.000.000.000
	100. Bupati Takalar	-	Tepo	2.500.000.000
	101. Bupati Pangkajene dan Kepulauan	-	Bonto-Bonto	3.000.000.000
	102. Bupati Bone	-	Sailong	3.000.000.000
	103. Bupati Gowa	-	Bontorea	2.500.000.000
	104. Bupati Luwu	-	Keppe	2.500.000.000
	105. Bupati Sinjai	-	Sentral	3.000.000.000
	106. Wali Kota Makassar	-	Mandai	3.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	107. Bupati Konawe Kepulauan	-	Lampeapi	2.500.000.000
	108. Bupati Kolaka Timur	-	Peatoa	3.000.000.000
	109. Bupati Buton	-	Sore Ompu	3.000.000.000
	110. Bupati Wakatobi	-	Mandati	3.000.000.000
	111. Bupati Bombana	-	Kalaero II	2.500.000.000
	112. Bupati Buton Selatan	-	Siompu Barat	2.500.000.000
	113. Wali Kota Baubau	-	Wameo Tahap 3	2.500.000.000
	114. Wali Kota Kendari	-	Lapulu	3.000.000.000
XXIX	PROVINSI GORONTALO			
	115. Bupati Boalemo	-	KTM	2.500.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	116. Bupati Halmahera Selatan	-	Babang	3.000.000.000
	117. Bupati Halmahera Timur	-	Jiko Mobon	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	118. Bupati Buru Selatan	-	Modern Namrole	3.000.000.000
	119. Bupati Maluku Barat Daya	-	Kalwedo 2	3.000.000.000
	120. Bupati Seram Bagian Barat	-	Kamal	3.000.000.000
	121. Wali Kota Ambon	-	Rumah Tiga	3.000.000.000
XXXII	PROVINSI PAPUA			
	122. Bupati Paniai	-	Mamaenarotali	3.000.000.000
	123. Bupati Biak Numfor	-	Numfor	2.500.000.000
	124. Bupati Deiyai	-	Induk Tahap I Deiyai	2.500.000.000
	125. Bupati Nduga	-	Distrik Kenyam	3.000.000.000
	126. Bupati Asmat	-	Aswet	3.000.000.000
	127. Wali Kota Jayapura	-	Sayur Youtefa	2.500.000.000
XXXIII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	128. Bupati Teluk Bintuni	-	Merdey	2.500.000.000
	129. Bupati Teluk Wondama	-	Sobey	2.500.000.000
TOTAL				357.000.000.000

PASAR RAKYAT TERDAMPAK BENCANA

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	1. Wali Kota Mataram	-	ACC Ampenan 2	1.500.000.000
	2. Bupati Lombok Utara	-	Kayangan	1.500.000.000
		-	Gondang	2.007.098.000
	3. Bupati Lombok Tengah	-	Bonjeruk	1.000.000.000
	4. Bupati Lombok Barat	-	Gunungsari	2.650.000.000
II	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	5. Bupati Donggala	-	Oti	1.200.000.000
		-	Batusuya	1.800.000.000
		-	Ganti	2.000.000.000
III	PROVINSI MALUKU			
	6. Bupati Maluku Tengah	-	Leihitu	1.500.000.000
TOTAL				15.157.098.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN
BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG
NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Saya, Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
2. siap melaksanakan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2020;
3. pembangunan Pasar Rakyat dan/atau pengembangan Pasar Rakyat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
5. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2020 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;	
6. melaporkan perkembangan Pembangunan Pasar Rakyat secara berkala baik aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR); dan	
7. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.	
, 2020
Mengetahui	Yang Membuat Pernyataan
Direktur Jenderal	Bupati/Wali Kota
Perdagangan Dalam Negeri	
Kementerian Perdagangan,	
(.....)	(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO